



**P U T U S A N**  
**No. 410 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Ny.MOEANI alias MI'ANI alias Ny.Fani**, bertempat tinggal di Jalan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya , dalam hal ini memberi kuasa kepada **J.R ROBBY SOETRISNO,S.H Advokat**, berkantor di Jalan Mayjend Sungkono No.106; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding;

m e l a w a n :

**PT.CIPUTRA SURYA, Tbk** dahulu juga disebut **PT.CITRALAND SURYA**, berkedudukan/di Taman Perkantoran Citra Raya Kav.I, Jalan Citra Raya Utama Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARIYONO, SH.MH, ADRIANO, SH.MH DAN IRHAMTO Advokat**, berkantor di Plasa Segi Delapan Kav. D-811 Jalan Raya Darmo Permai III Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding;

d a n :

**1. SRI MARGOWALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau No.2 Surabaya;

**2. E DJABAH SOEKARNO** Direktur PT KUSUMA KARTIKA INTERNUSA , bertempat tinggal di Jalan Opak No.38 Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/ Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana tertuang dalam petok No.1345, Persil No.34, D-II, seluas 1850 M<sup>2</sup>, yang dikenal dan terletak di Kelurahan Lidah Kulon, dahulu Kecamatan Karang Pilang, sekarang Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah NO.77 tanggal 26 Juni 1993 dihadapan Notaris SUYATI SUBADI, SH antara Penggugat dengan Turut Tergugat-II;

Bahwa tanah petok No.1345, persil No.34, D-II seluas 1850 M<sup>2</sup>, yang dikenal dan terletak di Kelurahan Lidah Kulon, dahulu Kecamatan Karang Pilang, sekarang Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dahulu adalah milik Tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Markiamin
- Sebelah Barat tanah milik Kasman Ngatemin
- Sebelah Selatan jalan milik Kasman Ngatemin
- Sebelah Timur tanah milik Golongan Desa

Selanjutnya disebut sebagai obyek tanah sengketa, kemudian Tergugat menawarkan dan ingin menjual tanah miliknya tersebut kepada Turut Tergugat-I;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat-I berminat kemudian dilakukan pengikatan jual beli dengan Akta Perikatan Jual Beli No.107 dan Akta Kuasa No.108 dan No.109 tertanggal 14 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Notaris UNTUNG DARNOSOEWIRJO,SH antara Tergugat dengan Turut Tergugat-I

Bahwa kemudian Turut Tergugat -I telah memindahkan Kuasa kepada Turut Tergugat -II dengan Hak Istimewa sebagaimana disebutkan dalam Akta No.40 tanggal 07 Agustus 1989 dihadapan Notaris SUYATI SUBADI,SH.

Bahwa kemudian obyek tanah a quo oleh Turut Tergugat-II dijual kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.7 tertanggal 26 Juni 1993 dihadapan Notaris SUYATI SUBADI,SH,;

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2004 saat Penggugat akan mengerjakan obyek tanah a quo, Tergugat menghalangi dengan cara melakukan pematokan dan pemagaran menggunakan seng, sehingga Penggugat tidak dapat mengerjakan obyek tanah a quo dan Penggugat selalu berupaya melakukan pendekatan untuk menjelaskan bahwa obyek tanah a quo telah dibeli dan menjadi hak milik Penggugat, tetapi oleh Tergugat selalu dijawab bahwa obyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah a quo tidak pernah dijual belikan kepada siapapun, karena alasan tersebut Penggugat mengadukan Tergugat secara pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No.191/Pid.B/2005/PN.Sby. tanggal 28 April 2005;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, terbukti bahwasanya Tergugat telah beritikad buruk dengan berusaha untuk menguasai kembali obyek tanah a quo dan juga berusaha menjual kembali obyek tanah yang sudah bukan lagi menjadi hak milik Tergugat;

Atas perbuatan Tergugat tersebut yang secara jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat telah melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;

Oleh karena perbuatan Tergugat secara sah dan meyakinkan terbukti melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 1365 KUHPdata;

Bahwa akibat atas perbuatan Tergugat yang melawan hak tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian: 100 (seratus) unit rumah tertunda pembangunannya sehingga terjadi opportunity loss Per-unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 100 (seratus) unit = Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat kehilangan obyek tanah seluas 1850 M<sup>2</sup>;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penggugat beritikad baik dan Gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik maka Penggugat adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi hukum;

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak segera menyerahkan dan pergi dari obyek tanah a quo milik Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan hak terhadap obyek tanah sengketa tanah maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim untuk meletakkan:

- Revindicatoir Beslag atas obyek tanah sengketa tersebut, dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.410 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Conservatoir Beslag terhadap tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang dikenal dengan Jalan Lidah Kulon II/36 RT.06 RW.01 Kelurahan Lidah Kulon - Kecamatan Lakarsantri- Kota Surabaya;

Bahwa oleh karena dalil - dalil Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka sudah selayaknya dalil-dalil Gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan benar dilindungi hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga REVINDICATOIR BESLAG dan CONSERVATOIR BESLAG terhadap :
  - Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang dikenal dengan Jalan Lidah Kulon II/36 RT.06 RW.01 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek tanah sengketa sesuai Petok No.1345 Persil No.34, D-II, seluas 1850 M<sup>2</sup> yang dikenal dan terletak di Kelurahan Lidah Kulon, dahulu Kecamatan Karang Pilang, sekarang Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
5. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita dan dialami Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi Putusan Pengadilan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij vooraad)
9. Menghukum Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II untuk tunduk pada isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.579/Pdt.G/2005/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek tanah sengketa sesuai Petok Nomor 1345 Persil Nomor 34 DIII seluas 1850 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, dahulu kecamatan Karang Pilang sekarang kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Markiamin;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Kasman Ngatemin;
  - Sebelah Selatan : Jalan / Kasman Ngatemin;
  - Sebelah Timur : Tanah milik golongan Desa;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Hukum;
4. Menyatakan Terdakwa sebagai pihak yang tidak baik serta melakukan perbuatan melanggar Hukum/hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan;
6. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.410 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 348/PDT/2007/PT.SBY tanggal 8 Oktober 2007

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2005 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 11 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri - Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2008

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Bahwa Pemohon Kasasi telah diberitahu atas Keputusan Pengadilan Tinggi di Surabaya dalam perkara No.348/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 8 Oktober 2005 baru diberitahukan pada tanggal 29 Januari 2008, dan kemudian Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2008, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa peradilan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau tidak menggunakan hukum acara dengan benar khususnya tentang Hukum Pembuktian, dimana Peradilan Tingkat Kedua dalam memutus perkara tersebut telah begitu saja mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pada Peradilan Tingkat Pertama/Peradilan Negeri Surabaya dalam perkara No.579 Pdt.G/2005/PT.Sby tanggal 18 Oktober 2006, padahal secara jelas di dalam pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu khususnya tentang hukum pembuktian, dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas bahwa Tergugat Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi di dalam Peradilan Tingkat Pertama telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T.1 s/d T.6 tetapi justru bukti-bukti Pemohon Kasasi tersebut di dalam Keputusan Peradilan Judex Facti tidak pernah dipertimbangkan sama sekali;

Kalau benar Majelis Hakim Peradilan Judex Facti telah memeriksa dengan benar "Quod Non" karena Majelis Hakim dalam peradilan Judex Facti tidak secara obyektif di dalam mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi, maka tidaklah demikian karena dalam keputusan Peradilan Tingkat Pertama halaman 18 alinea 5 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mempertimbangkan bukti yang berupa T.2 dan T.3 karena semata-mata kedua alat bukti tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan obyek perkara ini padahal secara jelas kedua alat bukti tersebut sangat berhubungan sekali dengan obyek perkara ini, namun ternyata pertimbangan hukum yang demikian ini telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara tersebut di atas. Hal yang demikian ini merupakan pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan dan/atau pertimbangan hukum yang membodohi diri sendiri Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dimana secara jelas bukti setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa, sedangkan bukti T.3 merupakan Surat kematian Suami Tergugat/Pemohon Kasasi yang bernama Seniman serta ada hubungannya dengan perkara tersebut, karena barang sengketa yang berupa tanah sawah merupakan barang gono gini yang didapat selama almarhum Seniman selaku suami Termohon Kasasi, sedangkan di dalam Akta Perjanjian Jual Beli yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini sebagai alat bukti Termohon Kasasi secara jelas suami Termohon Kasasi yang bernama Seniman tidak pernah dilibatkan dan/atau diikutsertakan di dalam menandatangani Akta Jual Beli tersebut, hal yang demikian ini jelaslah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Peradilan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menjual tanahnya kepada Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 14 Mei 1989 dihadapan Notaris Untung Darno Soewirno, SH dengan aktanya No.107 Perjanjian Jual Beli, No.108 Akta Kuasa 109 Akta Kuasa;

Dan kalau benar "Quod Non" Pemohon Kasasi telah menjual tanahnya sesuai dengan petok No.1345 Persil dIII, luas  $\pm 1850 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya kepada Turut Termohon Kasasi I. sedangkan suami Pemohon Kasasi di dalam pembuatan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.410 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tersebut di atas tidak pernah dilibatkan atau diikutsertakannya tetapi secara jelas bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum Seniman suami Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sendiri, sedangkan Akta jual Beli yang dibuat oleh Notaris Untung Darno Soewiryo, SH tersebut dengan Aktanya No.107 dan 108, 109 dibuat baru pada tahun 1989, sedangkan pada waktu itu suami Pemohon Kasasi masih hidup dan tidak pernah dilibatkannya, lebih-lebih dalam Akta tersebut Pemohon Kasasi tanda tangan, padahal sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi tidak bisa membaca dan menulis, lebih-lebih tanda tangan;

Bahwa peradilan Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dimana secara jelas bahwa Pemohon Kasasi di desanya terkenal bahwa orang tersebut tidak pernah bisa tanda tangan, tetapi justru di dalam Akta No.107, 108, 109, yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darno Soewiryo, SH, Pemohon Kasasi tanda tangan dan bukan Cap Jempol;

Kalau benar tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh Turut Termohon Kasasi I Pada tahun 1989 "Quod Non", karena ternyata sesuai dengan Buku C Desa Lidah Kulon tanah tersebut masih tetap atas nama Pemohon Kasasi dan tidak pernah dirubahnya (bukti T.6) dengan demikian berarti tanah sengketa secara yuridis formal tidak pernah diperjualbelikan antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 1977 No.1382 K / SIP / 2004 );

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena Turut Tergugat gagal melakukan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu melepaskan hak atas objek sengketa ini karena itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat yaitu harga tanah tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun sejak gugatan masuk sampai dengan dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny.MOEANI alias MI'ANI alias Ny.Fani dengan kuasa hukum nya J.R ROBBY SOETRISNO,S.H tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 579/Pdt.G/2005/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny.MOEANI alias MI'ANI alias Ny.Fani tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 348/PDT/2007/PT.SBY tanggal 8 Oktober 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 579/Pdt.G/2005/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2006

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dan bunga sebesar 12 % pertahun sejak gugatan masuk sampai dengan dibayar lunas;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2010** oleh **H. Atja Sondjaja,SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Achmad Yamanie,SH.MH.** dan **Suwardi,SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./ H.Achmad Yamanie,SH.MH.  
Ttd./ Suwardi,SH.MH.

K e t u a,  
Ttd./ H. Atja Sondjaja,SH

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.410 K/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,00

Jumlah Rp. 500.000,00

=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Budi Hapsari,SH.

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)